



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JUNI
TINGKAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 17 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak Tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni Tingkat Kabupaten Landak Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten pada bulan Juni Tahun 2020 pada 13 (tiga belas) Kecamatan di Kabupaten Landak;
3. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Nomor 10/PK.01-BA/6108/KPU-Kab/VI/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni Tahun 2020 Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN JUNI TINGKAT KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Landak pada Bulan Juni Tahun 2020.
- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan jumlah pemilih sebanyak 278.445 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 145.853 (seratus empat puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 132.593 (seratus tiga puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh tiga) pemilih, tersebar di 13 (tiga belas) Kecamatan.
- KETIGA : Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK,

TTD

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LANDAK

KASUBBAG HUKUM,

SEKRETARIAT

MUHAMMAD RUSYDI



Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak
Nomor : 13/HK.03.1-Kpt/6108/KPU-Kab/VII/2020 tentang
Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni Tingkat Kabupaten
Landak Tahun 2020
Tanggal : 7 Juli 2020

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	NGABANG	19	27.093	26.109	53.202	
2	JELIMPO	13	10.277	9.281	19.558	
3	SENGAH TEMILA	14	24.456	22.370	46.826	
4	SEBANGKI	5	7.160	6.670	13.830	
5	MANDOR	17	11.728	11.118	22.846	
6	MENJALIN	8	7.980	7.116	15.096	
7	MEMPAWAH HULU	17	14.952	12.965	27.917	
8	SOMPAK	7	6.101	5.458	11.559	
9	MENYUKE	16	11.536	10.293	21.829	
10	BANYUKE HULU	7	4.895	4.214	9.109	
11	MERANTI	6	3.895	3.408	7.303	
12	AIR BESAR	16	9.603	8.156	17.759	
13	KUALA BEHE	11	6.176	5.435	11.611	
TOTAL		156	145.852	132.593	278.445	

Ditetapkan di Ngabang
Pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd

HERKULANUS YACOBUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANDAK
KASUBBAG HUKUM,



MUHAMMAD RUSYDI